



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 421.1/ 1-DPMPTSP/OL/2019

NIB : 8120019061422

Nama Perusahaan : YAYASAN BUMI CINTA ASY - SYAAMIL
Alamat : JL. BULAK ANGGREK NO. 2 RT/RW. 7/9 KEL. SERUA
KEC. CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
Jenis Pendidikan : KB TAMAN QUR'AN ASY - SYAAMIL
Pemimpin : FIBRI MAIMANAH, ST
Pemilik/ Penyelenggara : ENDANG SRI RAHAYU
Status : BARU
Masa Berlaku : 3 (TIGA) TAHUN

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan tersebut diatas maka berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 24 JANUARI 2019



Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak

Pembina (IV / a)

NIP. 19701006 199103 1 001



hsi



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.1/ 1-DPMPTSP/OL/2019

TENTANG

IZIN KELOMPOK BERMAIN (KB)

**ATAS NAMA ENDANG SERI RAHAYU/ YAYASAN BUMI CINTA ASY –
SYAAMIL (KB TAMAN QUR'AN ASY - SYAAMIL)**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Kelompok Bermain (KB) dari Sdr. ENDANG SRI RAYAHU dengan nama lembaga “KB TAMAN QUR'AN ASY - SYAAMIL” yang didaftarkan pada Tanggal **04 Desember 2018** Nomor **0002/DPMPTSP-75/1218**;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Kelompok Bermain (KB) atas nama **ENDANG SRI RAHAYU/ YAYASAN BUMI CINTA ASY – SYAAMIL (KB TAMAN QUR'AN ASY - SYAAMIL)**.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
17. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
Tanggal : **11 Januari 2019**
Nomor : **700/KB-0001/DPMPTSP/I/2019**

2. Pertimbangan Teknis
Tanggal : **16 Januari 2019**
Nomor : **6.58/01/Teknis/I/2019**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU Memberikan Izin KB kepada :

Nama Perusahaan : **YAYASAN BUMI CINTA ASY - SYAAMIL**

Alamat : **JL. BULAK ANGGREK NO. 2
RT/RW. 7/9 KEL. SERUA KEC.
CIPUTAT KOTA TANGERANG**

Jenis Kegiatan : KB TAMAN QUR'AN ASY -
SYAAMIL
Pemimpin : FIBRI MAIMANAH, ST
Pemilik/ Penyelenggara : ENDANG SRI RAHAYU
Status : Baru

KEDUA : Pemegang Izin Kelompok Bermain Pendidikan Luar Sekolah dimaksud
Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga)
tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa
berlakunya berakhir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau
pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin dan sebab-
sebab lain yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan, maka
Izin KB ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta
DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Tangerang Selatan**
Pada Tanggal : **24 Januari 2019**



An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,


BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak
Pembina (IV/a)
NIP. 19701006 199103 1 001

Tembusan diberikan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :

Yth. YAYASAN BUMI CINTA ASY - SYAAMIL / KB TAMAN QUR'AN ASY -
SYAAMIL

Alamat : JL. Bulak Angrek No. 2 RT/RW. 7/9 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang
Selatan

